

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Misiologi

1. Pengertian

Secara etimologis, yang merupakan cabang ilmu yang mempelajari asal-usul dan makna kata, istilah "misi" berasal dari kata Latin *missio*. Dalam bahasa Yunani, istilah ini berakar dari kata *evangelion*, yang berarti "Kabar Baik" atau Injil. Dari kata tersebut, muncul kata kerja *evangelizo* yang berarti menyampaikan atau memberitakan Kabar Baik. Selanjutnya, berkembang pula kata *evangelos*, yang berarti orang yang menyampaikan Injil atau Kabar Baik. Istilah *evangelos* ini kemudian digunakan untuk menyebut para rasul atau, dalam konteks misi modern, dikenal sebagai misionaris. Oleh karena itu, secara etimologis, misi merujuk pada pengutusan untuk menyampaikan Kabar Baik atau Injil.⁷ Misi pada dasarnya adalah tindakan seseorang untuk menyampaikan pesan penting.

1. Misi Dalam Perjanjian Lama Dan Perjanjian Baru

a. Perjanjian Lama

Pendasaran misi dalam Kitab Suci Perjanjian Lama (KSPL) seringkali menghadapi tantangan, terutama karena konteks kehidupan

⁷ Bambang Eko Putranto, *Misi Kristen* (Yogyakarta, 2007), 3.

bangsa Israel yang terlihat eksklusif dan kurang terbuka terhadap penyebaran iman lintas bangsa. Perjanjian lama menggambarkan Allah sebagai pribadi yang esa dan berperan bagi seluruh ciptaan secara menyeluruh. Allah yang peduli terhadap semua bangsa dan makhluk ciptaan kemudian menetapkan Israel sebagai umat pilihan-Nya, sebagai bagian dari rencana pemulihan relasi dengan umat manusia yang telah rusak.⁸ Israel dipanggil untuk menjadi alat Allah dalam menghadirkan berkat bagi seluruh umat manusia.

Kitab perjanjian lama memuat banyak ilustrasi tentang bagaimana Allah memanggil manusia. Dalam beberapa kasus, Allah memanggil seseorang kepada-Nya tanpa langsung memberikan tugas tertentu, sementara dalam situasi lain, panggilan tersebut mencakup misi yang jelas. Dalam kejadian 12 ketika Abraham dipanggil, Abraham belum menerima tugas khusus, melainkan hanya diminta mengikuti arahan Allah dengan janji akan di berkati secara luar biasa.⁹ Hal ini menunjukkan bahwa hubungan dengan Allah dimulai dari kepercayaan dan kesiapan untuk mengikuti pimpinan-Nya tanpa syarat.

b. Misi Dalam Perjanjian Baru

Dalam Perjanjian Baru, Yesus Kristus dikenal sebagai perantara yang menjalankan misi ilahi untuk membebaskan manusia dari belenggu

⁸ Edmund Waga, *Dasar-Dasar Misiologi* (Yogyakarta, 2002), 57–67.

⁹ Ibid., 93.

dosa (Kol. 1:22). Ajaran-ajaran dalam Kitab Suci, khususnya dalam Perjanjian Baru, bertujuan membimbing manusia menuju keselamatan dan menginspirasi para pembaca agar terlibat dalam misi Kristus dengan meneladani karya pelayanan-Nya. Penebusan dilakukan bagi umat manusia yang telah jatuh dalam dosa, dan setelah ditebus, mereka diutus baik sebagai individu maupun melalui Gereja untuk turut mengambil bagian dalam rencana keselamatan Allah.¹⁰ Ajaran-Nya mendorong umat untuk meneladani karya keselamatan dan ambil bagian dalam misi Allah melalui hidup dan pelayanan.

Pengutusan dalam konteks iman Kristen lahir dari dinamika antara karya keselamatan Allah yang mencapai puncaknya dalam diri Kristus (Rm 4:25) dan tanggapan iman manusia kepada-Nya. Iman menjadi sarana utama bagi seseorang untuk berseru kepada Tuhan dan menerima keselamatan (Rm 10:13). Namun, iman itu sendiri tidak hadir begitu saja: seseorang tidak dapat berseru jika tidak percaya, tidak dapat percaya tanpa mendengar pewartaan, dan pewartaan tidak terjadi tanpa adanya mereka yang diutus (Rm 10:14–15). Paulus sendiri merasakan urgensi panggilan ini, sampai ia berkata bahwa celakalah dirinya jika tidak memberitakan Injil (1Kor 9:16).¹¹ Sebagai orang Kristen dan sebagai orang yang telah percaya kita harus memberitakan injil.

¹⁰ Bambang Eko Putranto, *Misi Kristen* (Yogyakarta, 2007), 43–44.

¹¹ Edmund Waga, *Dasar-Dasar Misiologi* (Yogyakarta, 2002), 93.

Bagi Paulus, karya penyelamatan Kristus berjalan seiring dengan anugerah keselamatan Allah yang universal. Wafat Yesus menjadi sarana keselamatan bagi seluruh umat manusia, baik Yahudi maupun non-Yahudi (Rm 3:21–24, 29–30). Mereka yang percaya dipersatukan dengan Kristus dalam pembaptisan, yang melambangkan kematian dan kebangkitan bersama-Nya (Rm 6:1 dst.; Gal 3:27; bdk. Kol 3:10–11). Paulus melihat bahwa melalui peristiwa eskatologis dalam diri Yesus, bangsa-bangsa non-Yahudi juga mendapat bagian dalam keselamatan, seperti tertulis dalam 1 Tesalonika 1:9b–10 bahwa mereka meninggalkan berhala dan berbalik kepada Allah yang hidup, sambil menantikan kedatangan Yesus yang menyelamatkan dari murka yang akan datang.¹² Misi lahir dari iman kepada karya keselamatan Kristus.

Penginjil Markus menyadari bahwa meskipun Yesus secara pribadi belum melaksanakan misi langsung kepada bangsa-bangsa non-Yahudi, Ia telah mempersiapkan serta mengantisipasi arah pelayanan tersebut selama hidup-Nya di dunia (Mrk 13:10; 14:9; 16:15). Sejak awal, Markus menggambarkan Yesus sebagai sosok yang membawa misi eskatologis (Mrk 1:2–8). Dalam peran-Nya sebagai pewarta Kerajaan Allah, Yesus memulai karya-Nya di Galilea melalui pengajaran, pengusiran roh jahat, serta penyembuhan. Setelah kebangkitan-Nya,

¹² Ibid.

Yesus kembali ke Galilea dan mengutus para murid untuk meneruskan pewartaan-Nya tentang Kerajaan Allah. Bagi Markus, makna misi berkaitan erat dengan pewartaan Yesus tentang Kerajaan Allah.¹³ Yesus sebagai pembawa misi keselamatan universal yang berpuncak pada penderitaan, kebangkitan, dan pengutusan murid untuk mewartakan Kerajaan Allah.

c. Strategi Misi

Strategi misi Paulus berfokus pada upaya untuk menjangkau masyarakat yang belum mengenal ajaran Injil agar mereka dapat mendengar dan menerima kabar keselamatan. Dalam pelayanannya, Paulus menerapkan berbagai pendekatan strategis. Ia memulai dengan menjangkau orang-orang di lingkungan mereka sendiri, lalu berusaha memahami serta menyesuaikan diri dengan latar belakang dan budaya orang yang dilayaninya. Dalam kondisi tertentu, Paulus juga mengambil keputusan untuk pelayanannya di suatu tempat bila diperlukan. Ia berupaya membangkitkan rasa penasaran terhadap Injil, memilih rekan pelayanan yang sevisi, serta siap menghadapi berbagai bentuk penolakan atau serangan. Selain itu, Paulus menekankan pentingnya pemuridan, menerapkan sistem kepemimpinan berlapis untuk memperkuat struktur gereja, dan senantiasa mengandalkan bimbingan dari Roh Kudus dalam

¹³ Ibid., 81–91.

setiap langkah pelayanan.¹⁴ Pendekatannya menunjukkan keseimbangan antara penyebaran Injil yang dapat menjadi model pelayanan yang relevan hingga saat ini.

B. Pernikahan Agama Menurut Undang-Undang Republik Indonesia

Ketentuan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Dengan demikian, jika suatu agama tidak mengakui atau melarang perkawinan beda agama, maka perkawinan tersebut dianggap tidak sah menurut hukum Indonesia. Untuk memperoleh pengakuan hukum, pasangan beda agama seringkali harus mengajukan permohonan ke pengadilan agar perkawinan mereka dapat dicatat secara resmi. Namun, proses ini tidak menjamin keberhasilan karena tergantung pada pertimbangan hakim dan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.¹⁵ Ketentuan ini menegaskan bahwa sebuah perkawinan hanya dapat dianggap sah apabila dilakukan berdasarkan ajaran agama masing-masing pihak, sehingga jika agama yang dianut tidak mengizinkan pernikahan beda agama, maka negara pun tidak akan mengesahkan perkawinan tersebut. Dengan demikian, pernikahan

¹⁴Bambang Eko Putranto, *Misi Kristen* (Yogyakarta, 2007), 124–134.

¹⁵ Elia Juan Markus, Rr Ani Wijayati, and L Elly A M Pandiangan, "Analisis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Jurnal Hukum to-ra: Hukum Untuk Mengatur dan Melindungi Masyarakat* 9, no. 1 (2023): 24–37.

lintas keyakinan secara yuridis tidak memiliki landasan legal yang kuat dan tidak dapat dicatatkan secara resmi dalam sistem hukum nasional.

Pernikahan beda agama di Indonesia sering kali dilakukan dengan cara-cara yang disebut sebagai “penyelundupan hukum”. Hal ini merujuk pada strategi hukum yang ditempuh pasangan beda agama untuk tetap melangsungkan perkawinan, meskipun secara normatif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak secara tegas mengakomodasi bentuk pernikahan tersebut. Praktik semacam ini merupakan bentuk pelanggaran terhadap asas kejujuran dalam hukum dan menunjukkan ketidakjelasan norma dalam sistem hukum Indonesia. Kejelasan hukum dan harmonisasi antar peraturan perundang-undangan guna menghindari celah hukum yang dapat disalahgunakan.¹⁶ Memang tidak baik menikah beda agama, karena selain tidak dibenarkan oleh sebagian besar agama di Indonesia, pernikahan tersebut juga tidak mendapatkan kepastian hukum secara jelas dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Akibatnya, banyak pasangan yang terpaksa mencari jalan pintas seperti menikah di luar negeri atau berpindah agama secara administratif, yang pada akhirnya justru menimbulkan penyimpangan dari prinsip kejujuran dan keadilan dalam hukum.

¹⁶ Prasetyo Ade Witoko and Ambar Budhisulistyawati, “Penyelundupan Hukum Perkawinan Beda Agama Di Indonesia,” *Jurnal Hukum Dan Pembangunan Ekonomi* 7, no. 2 (2019): 251–257.

Pernikahan beda agama di Indonesia merupakan isu kompleks yang bersinggungan langsung dengan aspek hukum, hak asasi manusia, dan nilai-nilai Pancasila. Terdapat ketegangan antara norma hukum positif dan prinsip-prinsip hak asasi manusia. Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjaga norma moral yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan dalam Pancasila. Namun demikian, negara juga wajib menjamin hak-hak mendasar warganya, termasuk kebebasan dalam beragama serta hak untuk melangsungkan pernikahan.¹⁷ Kalau kita melihat dari sudut pandang norma dan ketertiban sosial di Indonesia, memahami bahwa pernikahan beda agama tidak diperbolehkan bukan hanya soal aturan hukum, tapi juga soal menjaga harmoni dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pernikahan bukan hanya soal dua individu, tapi juga penyatuan dua sistem nilai yang berbeda.

Hukum perkawinan di Indonesia tidak sepenuhnya bersifat sekuler, melainkan berlandaskan pada nilai-nilai religius yang diakui secara resmi oleh negara. Meskipun Mahkamah Konstitusi belum secara eksplisit menyatakan sikap tegas mengenai konstitusionalitas larangan perkawinan beda agama, masih terjadi ambiguitas dalam implementasi hukum yang mengakibatkan perlakuan berbeda terhadap warga negara yang memilih menikah beda agama. Dengan demikian, problematika hukum ini memerlukan reformasi dan harmonisasi antara norma agama, norma hukum positif, dan prinsip universal HAM agar tidak

¹⁷ Enggar Wijayanto, "Konvergensi Politik Hukum, Hak Asasi Manusia Dan Pancasila Terhadap Perkawinan Beda Agama Di Indonesia," *Wicarana* 2, no. 1 (2023): 39–55.

menimbulkan diskriminasi dalam praktiknya.¹⁸ Jika keyakinan tidak sejalan, maka potensi konflik dalam hal pendidikan anak, ibadah, hingga pengambilan keputusan penting dalam keluarga bisa muncul. Karena itu, aturan yang melarang pernikahan beda agama dibuat bukan untuk mendiskriminasi, tapi untuk melindungi tatanan sosial dan nilai-nilai yang sudah hidup lama dalam masyarakat Indonesia.

Mahkamah Agung dalam Surat Nomor 231/PAN/HK.05/1/2019 menegaskan bahwa negara tidak mengakui pernikahan beda agama dan tidak dapat mencatatkannya, kecuali salah satu pihak menundukkan diri pada agama pasangannya.¹⁹ Karena itu, pernikahan antara pasangan yang berbeda agama di Indonesia masih menghadapi banyak hambatan hukum dan sering kali harus mengandalkan keputusan pengadilan atau jalur administratif lainnya untuk bisa dilaksanakan.

C. Pernikahan dalam Perpektif Teologis

Kitab Ezra 10:1-44 memuat larangan terhadap pernikahan beda agama sebagai bentuk perlindungan terhadap identitas religius umat Israel pasca-pembuangan. Ia menunjukkan bahwa pelarangan tersebut bukan sekadar

¹⁸ Ibid.

¹⁹ Bahri, Syamsul. "Dinamika Hukum Perkawinan Beda Agama dan Campuran di Dunia Islam dan Implementasinya di Indonesia." *Syakhshia: Jurnal Hukum Perdata Islam* 23.1 (2022): 101-114.

masalah etnis, tetapi berkaitan erat dengan kekhawatiran akan penyimpangan iman kepada YHWH. Pernikahan dengan bangsa asing dipandang sebagai ancaman terhadap kemurnian ibadah dan loyalitas teologis umat.²⁰ Kitab Ezra 10 :1-44 secara jelas menyatakan larangan terhadap pernikahan beda agama bagi umat Israel, dengan tujuan melindungi kemurnian iman mereka. Dalam konteks tersebut, pernikahan dengan bangsa asing dianggap sebagai ancaman terhadap kesetiaan umat kepada Allah, karena dapat menyebabkan mereka terjatuh dalam penyembahan berhala dan praktik-praktik agama lain.

Pernikahan beda agama bertentangan dengan prinsip-prinsip Alkitab. Ditekankan bahwa Allah menghendaki umat-Nya untuk menikah dengan sesama orang percaya demi menjaga kemurnian iman dan ketaatan kepada-Nya.²¹ Larangan ini sudah muncul sejak Perjanjian Lama, seperti dalam Ulangan 7:3-4 "Janganlah juga engkau kawin-mengawin dengan mereka: anakmu perempuan janganlah kau berikan kepada anak laki-laki mereka, ataupun anak perempuan mereka jangan kau ambil bagi anakmu laki-laki; sebab mereka akan membuat anakmu laki-laki menyimpang dari

²⁰ Daniel Luther Shindang, "Pernikahan Beda Agama: Tafsir Ideologis Ezra 10: 1-44 Dengan Lensa Pluralisme Agama," *ARUMBAE: Jurnal Ilmiah Teologi dan Studi Agama* 3, no. 2 (2021): 146–149.

²¹ Victoria Woen, "Pandangan Alkitab Mengenai Pernikahan Yang Tidak Seiman," *Excelsis Deo: Jurnal Teologi, Misiologi, dan Pendidikan* 4, no. 1 (2020): 51–60.

pada-Ku, sehingga mereka beribadah kepada allah lain. Maka murka TUHAN akan bangkit terhadap kamu dan Ia akan memunahkan engkau “. Alkitab melarang pernikahan beda agama karena mengancam kemurnian iman dan kesatuan rohani dalam Kristus.

Konsep Memilih Pasangan Hidup Menurut 2 Korintus 6:14-15 “Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dengan gelap? Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya?”. Secara tegas melarang orang percaya untuk terikat dalam hubungan dengan orang yang tidak seiman, termasuk dalam pernikahan. Menekankan bahwa kesatuan iman adalah fondasi utama dalam membangun rumah tangga Kristen yang kokoh. Pernikahan beda agama dipandang rentan menimbulkan konflik nilai, menghambat pertumbuhan rohani, serta menjauhkan pasangan dari kehendak Allah.²² Orang kristen di anjurkan

²² Candra Gunawan Marisi, Go Heeng, and M P Hutagalung, “Konsep Memilih Pasangan Hidup Menurut 2 Korintus 6: 14-15 Dan Aplikasinya Terhadap Pencegahan Perkawinan Beda Agama,” *Teologi dan Pendidikan Agama Kristen* 5, no. 1 (2020): 5–7.

hanya menikah dengan sesama Kristen supaya hidup rohaninya tetap kuat dan selaras dengan kehendak Tuhan.

Pernikahan Beda Keyakinan Menurut 1 Korintus 7:13 “Dan jika ada seorang perempuan bersuami yang tidak beriman, dan suami itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan suaminya.” Paulus tidak secara eksplisit melarang pernikahan beda keyakinan, melainkan menekankan pentingnya tidak menceraikan pasangan yang tidak beriman karena adanya kemungkinan proses pengudusan melalui pernikahan tersebut.²³ Hal ini menunjukkan bahwa pernikahan beda agama tidak bisa di ceraikan oleh manusia.

Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme menegaskan bahwa pernikahan beda agama bertentangan dengan ajaran Alkitab, karena iman Kristen menuntut kesatuan rohani antara suami dan istri. Pernikahan dengan pasangan yang berbeda iman dianggap berpotensi melemahkan komitmen iman, mengganggu pertumbuhan rohani, dan menyulitkan pelaksanaan prinsip-prinsip kekristenan dalam kehidupan keluarga. Meskipun masyarakat pluralis menuntut keterbukaan, Alkitab tetap memberikan standar yang jelas bahwa orang percaya seharusnya

²³ Dharmawan, Hermanto, and Simanjuntak, “Pernikahan Beda Keyakinan Menurut I Korintus 7: 12-16 Dan Relevansinya Dalam Pluralitas Agama Di Indonesia,” 251–256.

menikah dengan sesama orang percaya untuk menjaga integritas iman dan memenuhi tujuan Allah dalam keluarga Kristen.²⁴ Kristen mengajarkan bahwa menikah harus dengan orang seiman supaya keluarga tetap kuat dalam iman, tidak mudah goyah, dan bisa hidup sesuai ajaran Tuhan.

Keluarga Kristen dipahami sebagai persekutuan yang hidup dalam kasih dan kebenaran Allah, yang mencerminkan identitas sebagai bagian dari Keluarga Allah. Keluarga Kristen bukan hanya sekadar ikatan biologis, tetapi merupakan komunitas iman yang menjadikan Kristus sebagai pusat dalam seluruh aspek kehidupan rumah tangga. Dalam keluarga Kristen, nilai-nilai kasih, pengampunan, saling melayani, dan ketaatan kepada firman Tuhan menjadi dasar dalam membangun relasi antaranggota keluarga. Fungsi utama keluarga Kristen adalah menjadi tempat pertumbuhan iman, pendidikan rohani, dan kesaksian hidup yang menunjukkan kasih Kristus baik di dalam keluarga itu sendiri maupun kepada masyarakat di sekitarnya.²⁵ Keluarga Kristen seharusnya dibangun atas dasar iman bersama kepada Kristus, bukan hanya ikatan darah pernikahan semata.

²⁴ Silfanus, Jessica. "Perkawinan Beda Agama Secara Alkitabiah Dalam Masyarakat Pluralisme." *The Way: Jurnal Teologi Dan Kependidikan* 8.1 (2022): 82-95.

²⁵ Nababan, D. (2019). Keluarga Kristen Sebagai Keluarga Allah. *Jurnal Christian Humaniora*, 3(1), 1-11.

D. Soteriologi Kristen

Ajaran mengenai keselamatan dikenal sebagai soteriologi. Istilah ini berasal dari kata Yunani "*soterion*," yang merupakan bentuk netral dari nomina feminim "*soteria*," yang berarti keselamatan. "*Soteria*" sendiri berasal dari nomina "*soter*," yang berarti penyelamat atau juru selamat; dalam bentuk verba, artinya menyelamatkan atau melepaskan dari bahaya kehancuran.²⁶

Soteriologi merupakan doktrin atau ajaran mengenai keselamatan yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus. Istilah ini disebut rencana keselamatan karena semua aspek yang terkait dengan karya keselamatan telah dirancang dan ditentukan oleh Allah sejak sebelum penciptaan manusia.²⁷ Keselamatan, atau soteriologi, adalah ajaran penting yang membahas cara manusia diselamatkan dari bahaya. Topik ini sering dibahas dalam berbagai kajian keagamaan, menunjukkan bahwa banyak orang mencari kepastian tentang keselamatan, baik dari segi masa lalu maupun masa depan.

1. Soterilogi Dalam Perjajian Lama

²⁶ Charles C Ryrle, "*Teologi Dasar, Panduan Populer Untuk Memahami Kebenaran Alkitab*," Yogyakarta: Andi Offset (1991): 15.

²⁷ Johar T.H. Situmorang, *Soteriologi: Doktrin Keselamatan* (Yogyakarta: ANDI, 2015), 3.

Soteriologi dalam konteks perjanjian lama menekankan karya keselamatan Allah yang dinyatakan dalam melalui tindakan-Nya dalam sejarahnya demi menyelamatkan manusia dan dunia secara universal. Allah bertindak sebagai pelaku utama dalam keselamatan ini, yang dinyatakan melalui perjanjian dengan manusia. Keselamatan juga diwujudkan dalam bentuk pembebasan dan penebusan, khususnya pembebasan bangsa Israel dari perbudakan.²⁸ Hal ini memperlihatkan bahwa kasih dan keadilan Allah berjalan seiring dalam karya penyelamatannya.

2. Soteriologi Dalam Perjanjian Baru

Soteriologi dalam Perjanjian Baru dapat dipahami melalui beberapa pengertian yang saling terkait. Soteriologi dalam Perjanjian Baru dapat dipahami melalui beberapa pengertian yang saling terkait. Keselamatan mencakup pengampunan dosa, sebagaimana dijelaskan dalam Kisah Para Rasul 2:38-39, yang menunjukkan bahwa melalui Yesus Kristus, manusia memperoleh pengampunan dan dipulihkan dalam hubungan dengan Allah. Keselamatan juga merupakan anugerah Allah yang diterima melalui iman, seperti dijelaskan dalam Efesus 2:8-9, bahwa Roh Kudus menjadi meterai bagi orang percaya. Pertumbuhan dalam iman juga menjadi bagian

²⁸ Kresbinol Labora, *Dogmatika Kristen* (Yogyakarta, 2020), 123–134.

dari proses keselamatan, seperti yang disebutkan dalam 1 Petrus 2:2, di mana orang percaya diundang untuk terus bertumbuh dalam keselamatan..²⁹ Oleh karena itu, soteriologi dalam perjanjian baru menegaskan bahwa keselamatan hanya dicapai melalui iman kepada yesus kristus dan memiliki implikasi yang luas terhadap kehidupan umat percaya, baik di dunia ini maupun dunia akhirat.

Soteriologi pada masa Reformasi berpusat pada gerakan pembaharuan gereja yang dipelopori oleh Martin Luther (1483-1546), yang dimulai pada 31 Oktober 1517. Pada hari itu, Luther mempublikasikan 95 dalilnya sebagai protes terhadap penjualan surat penghapusan siksa oleh John Tetzel di Jerman. Beberapa dalil Luther menekankan pentingnya pertobatan dalam kehidupan orang percaya, seperti yang dinyatakan dalam dalil pertama, yang menyatakan bahwa seluruh kehidupan seorang Kristen seharusnya mencerminkan pertobatan. Dalam dalil ke-37, ia menegaskan bahwa setiap Kristen memiliki bagian dalam harta Gereja yang dianugerahkan oleh Allah, tanpa memerlukan surat penghapusan siksa. Selain itu, dalil ke-43 mengajarkan bahwa memberikan kepada orang miskin lebih baik daripada membeli surat penghapusan siksa. Terakhir,

²⁹ Ibid.

dalil ke-62 menekankan bahwa harta Gereja yang sejati adalah Injil yang suci tentang kemuliaan dan rahmat Allah.³⁰ Dengan demikian, soteriologi reformasi menekankan pentingnya iman dan pertobatan pribadi, serta menolak praktik penjualan surat penghapusan siksa yang dianggap tidak sesuai dengan ajaran Kristen.

Soteriologi berkaitan erat dengan pemahaman tentang keselamatan dan peran manusia dalam penciptaan. Doktrin keselamatan tidak hanya menyangkut hubungan individu dengan Allah, tetapi juga tanggung jawab manusia terhadap lingkungan. Dengan memahami soteriologi, kita diingatkan akan pentingnya menjaga dan merawat ciptaan sebagai bagian dari iman kita. Hal ini menunjukkan bahwa keselamatan membawa implikasi etis yang luas, termasuk tanggung jawab kita terhadap bumi.³¹ Pemahaman soteriologi menurut Tan menunjukkan bahwa keselamatan tidak hanya soal hubungan pribadi dengan Allah, tetapi juga mencakup tanggung jawab kita terhadap lingkungan. Hal ini mengingatkan kita bahwa iman harus diterjemahkan dalam tindakan nyata, seperti menjaga

³⁰ Ibid.

³¹ Kian Guan Tan. *"Kebenaran Doktrin Antropologi Dan Soteriologi Bagi Kepentingan Etika Lingkungan."* (2012).15

dan merawat ciptaan. Dengan demikian, soteriologi mendorong kita untuk berpikir lebih luas tentang etika dan peran kita dalam dunia.

Anugerah Allah yang melimpah dalam keselamatan. Keselamatan berfokus pada iman kepada Kristus sebagai satu-satunya jalan untuk memperoleh anugerah dan pengampunan. Meskipun manusia berdosa, kasih karunia Allah selalu tersedia, dan hal ini mendorong umat untuk hidup dalam kebebasan tanpa tertekan oleh hukum.³² Dengan demikian, soteriologi mengajak kita untuk memahami kedalaman kasih Allah yang melampaui batasan-batasan hukum dan mengundang kita untuk menjalani hidup yang penuh dengan rasa syukur dan pengabdian.

Soteriologi adalah studi tentang bagaimana Allah menyelamatkan manusia. Keselamatan merupakan anugerah dari Allah yang diterima melalui iman kepada Yesus Kristus. Keselamatan tidak hanya berarti pengampunan dosa, tetapi juga transformasi hidup yang membawa orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan.³³ Dengan memahami soteriologi, kita dapat lebih menghargai kasih dan karya Allah dalam hidup

³² Erman Saragih S. "Soteriologi hypergrace dalam perspektif teologi Martin Luther dan Alkitab." *Jurnal Teologi Cultivation* 1.2 (2017): 235-251.

³³ Jonar Situmorang, TH. *Soteriologi: Doktrin Keselamatan, Pengajaran Mengenai Karya Allah Dalam Keselamatan*. PBMR ANDI, 2021. 112-137

kita, serta menyadari tanggung jawab kita untuk berbagi kasih itu dengan orang lain.

Keselamatan dalam pernikahan Kristen merupakan bagian dari rencana Allah bagi umat-Nya, di mana pernikahan bukan hanya sekadar ikatan antara dua individu, tetapi juga sebagai refleksi kasih Kristus terhadap jemaat-Nya.³⁴ Konsep ini dijelaskan dengan menekankan bahwa pernikahan Kristen harus berlandaskan firman Tuhan dan mencerminkan nilai-nilai kasih, kesetiaan, dan pengorbanan sebagaimana diajarkan dalam Alkitab. Pernikahan yang berpusat pada Kristus membawa keselamatan bagi pasangan, baik secara spiritual maupun dalam kehidupan sehari-hari, karena mereka hidup dalam kehendak Tuhan dan menjalankan peran masing-masing sesuai dengan ajaran-Nya.

³⁴ Antonius, Seri. "Pernikahan Kristen Dalam Perspektif Firman Tuhan." *Jurnal Pionir LPPM Universitas Asahan* 6.2 (2020).229-236